

Cyberbullying: Varian Perundungan terhadap Anak Berbasis Digital

Irfan Irfan¹

¹ Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: irfancjie@gmail.com¹

Abstract

The digital era, as it is today, with an easily accessible internet network, creates conveniences for people to communicate or exchange information. Digital technology which is increasingly sophisticated today, has a significant influence on changes in people's lives, and various digital technologies have sprung up along with the progress and needs of the times. Positive and negative impacts must always accompany every development; this is not the case with technological developments. One of the subjects who are connoisseurs of technological developments that are feared to have a negative impact is children because, at the age of a child, which is a stormy transitional phase in the inner life of children, it is feared that it can make their psyche very unstable and easily influenced by external influences so that the age of this child is very vulnerable to violence both in the real world and in cyberspace, both physical and non-physical. One form of violence that children in cyberspace often experience is cyberbullying. Cyberbullying is an act or behavior of a person or group that is carried out intentionally and repeatedly (continuously) to carry out actions that hurt other people through computers, cell phones and other electronic devices that impact the psychological condition of the victim.

Keywords: *Cyberbullying*, Digital, Teknologi, Psikis

Publish Date: 9 Desember 2022

A. Pendahuluan

Dunia maya atau yaitu media dan sarana informasi dalam jaringan yang sudah banyak digunakan dalam berkomunikasi baik secara daring (dalam jaringan).¹ Dunia maya terbentuk oleh adanya berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer yang menjadikan adanya peralatan seperti ponsel genggam, komputer dan peralatan elektronik lainnya yang tersebar di masyarakat Di industri 4.0 sekarang, khususnya masyarakat Indonesia dituntut untuk terbiasa dengan teknologi yang semakin pesat. Karena, setiap kegiatan yang biasanya dilakukan dengan proses manual sudah bisa diinovasikan kedalam sebuah teknologi.²

Perkembangan media elektronik serta perkembangan kehidupan global mengakibatkan masyarakat Indonesia tentunya juga dituntut untuk menjadi masyarakat yang hidup lebih modern dengan adanya perkembangan kehidupan global yang serba maju dan serba modern dengan menggunakan berbagai alat elektronik dan jaringan internet yang tidak terbatas, perkembangan kehidupan global membawa arus yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia.³

Kemudahan dalam mengakses internet memberikan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat.⁴ Salah satu dampak negatif dari kemudahan diaksesnya internet yakni lebih terbukanya space untuk dilakukannya perundungan melalui dunia maya (*cyberbullying*) oleh orang-orang yang

¹ Ahmad, N. Q. P. R. (2022). Urgensi Undang-Undang ITE di Era Globalisasi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 323-327.

² Sinar Grafika. 2017. *Amandemen Undang-undang ITE. Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sinar Grafika

³ Syahril, M. A. F. (2021). *Privasi Yang Terpublikasi*

⁴ Santoso, E. (2020). *Hukum Bisnis: Kumpulan Undang-Undang Di Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. Deepublish.

menyalahgunakan fleksibilitas internet. *Cyberbullying* adalah salah satu fenomena yang tidak dapat dipungkiri keadaannya yang pada kenyataannya telah banyak kasus yang terjadi baik di luar negeri maupun di Indonesia yang menyangkut tentang *cyberbullying*. Intimidasi melalui dunia maya atau penindasan dunia maya atau *cyberbullying* adalah segala bentuk kekerasan baik verbal maupun non verbal yang dialami seseorang dan dilakukan seseorang atau sekelompok orang mereka melalui dunia maya atau internet.

Perundungan atau dikenal dengan istilah bullying di dunia maya atau sering disebut cyber sangat marak terjadi dalam beberapa tahun ini. Istilah bullying adalah tindakan yang dilakukan oleh orang lain secara terus menerus atau berulang.⁵ Tindakan ini menyebabkan korbannya tidak berdaya secara fisik atau mental. Perundungan dunia maya (*cyberbullying*) merupakan tindakan penghinaan, kekerasan psikis, atau intimidasi yang dilakukan seseorang, kelompok, maupun institusi lainnya.⁶ Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mempermalukan, mengintimidasi, menyebar keburukan dan kebencian dimedia sosial, baik ditujukan secara khusus kepada korban maupun dengan cara diketahui publik.⁷

B. Metode

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa dan mengkombain

berbagai asas dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Sifat penelitian yang digunakan bersifat preskriptif yaitu penelitian hukum dalam rangka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁸ Selain penelitian normative juga dilakukan penelitian yuridis empiris yaitu sifat penelitian yang juga bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua tujuan yaitu untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu dan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomenal sosial tertentu.⁹

C. Analisis dan Pembahasan

Pengertian *Cyberbullying*

Cyberbullying memiliki dua arti kata yaitu “Cyber” dan “bully”. Kata “cyber” merupakan singkata dari “cyberspace” adalah sebuah ruang yang tidak dapat terlihat.¹⁰ Ruang ini tercipta ketika terjadi hubungan komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan suatu informasi, di mana jarak secara fisik tidak lagi menjadi halangan atau lebih dikenal dengan nama dunia maya.¹¹ Sedangkan kata “bully” jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia memiliki arti kata rundung, dengan berarti “bullying” adalah perundungan. Perundungan berasal dari kata “rundung” yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah

⁵ Hasir, H., & Sohrah, S. (2021). Tindakan Bullying di Media Sosial; Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.

⁶ Frensh, W. F., Kalo, S., Mulyadi, M., & Bariah, C. (2017). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying terhadap Anak sebagai Korban. *USU Law Journal*, 5(2), 34-45.

⁷ Hasriani Hasir, Sohra (2021). Tindakan Bullying di Media Sosial; Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Shautuna*, 2(1), 704-712.

⁸ Diantha, I. M. P., & SH, M. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.

⁹ Syahril, M. A. F. (2021). Published Privacy Rights via Short Messages. *Amsir Law Journal*, 3(1), 11-19.

¹⁰ Hasir, H., & Sohrah, S. (2021). Tindakan Bullying di Media Sosial; Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.

¹¹ Hasriani Hasir, Sohra (2021). Tindakan Bullying di Media Sosial; Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Shautuna*, 2(1), 704-712

mengganggu, mengusik terus menerus, menyusahkan.¹²

Bentuk-Bentuk Bullying di Media Sosial

- a. Flamming (terbakar), yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah “flame” ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.¹³
- b. Harassment (gangguan), yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan pada e-mail, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus.¹⁴
- c. Cyberstalking atau penguntitan adalah mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.
- d. Denigration, yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.
- e. Impersonation yaitu kegiatan *cyberbullying* dengan berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan yang tidak baik.
- f. Outing (menyebarkan rahasia pribadi) dan Trickery (penipuan) merupakan kegiatan *cyberbullying* berupa membujuk atau menipu seseorang untuk mengungkapkan rahasia pribadi lalu menyebarkannya.

- g. Exclusion merupakan kegiatan *cyberbullying* berupa mengeluarkan seseorang secara kejam dan sengaja di grup. Korban dalam aspek ini dikeluarkan dengan sengaja dari grup.¹⁵

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Cyberbullying

Faktor-faktor yang mempengaruhi teridentifikasinya *cyberbullying* pada remaja memiliki beberapa ragam.¹⁶ Beberapa faktor yang mempengaruhi *cyberbullying* pada remaja yaitu diantaranya jenis kelamin, usia, kepribadian yang diantaranya tipe kepribadian; regulasi emosi; dan kecerdasan emosi, keluarga yang berkaitan dengan pola asuh, dan lingkungan yaitu teman sebaya, konformitas, iklim sekolah, media sosial dan anonimitas.¹⁷

a. Jenis kelamin

Jenis Kelamin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *cyberbullying* pada anak. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pada perilaku *cyberbullying* antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki memiliki kecenderungan menjadi pelaku *cyberbullying*.

b. Usia

Usia remaja merupakan usia yang rentan terhadap kecenderungan perilaku

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹³ Satyawati, I. A. D., & Purwani, S. P. M. (2014). Pengaturan Cyber Bullying dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.

¹⁴ Mirawati, M., Dewata, Z. E., & Syaputri, E. (2022). Psychoeducation Handling The Impact of Cyberbullying on Adolescents at The Bani Adam. *JUDIMAS*, 3(1), 82-91.

¹⁵ (Hasriani Hasir, Sohra (2021). Tindakan Bullying di Media Sosial; Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Shautuna*, 2(1), 704-712)

¹⁶ Mirawati, M., Dewata, Z. E., & Syaputri, E. (2022). Psychoeducation Handling The Impact of Cyberbullying on Adolescents at The Bani Adam. *JUDIMAS*, 3(1), 82-91.

¹⁷ Siti Robiah Adawiyah (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi *cyberbullying* pada remaja. *Prosiding Seminar Nasional Magister Psikologi Universitas Ahmad Dahlan*, 398-403

cyberbullying. Usia yang lebih muda memiliki kecenderungan menjadi korban pembulian oleh anak yg rentan usianya lebih tua, hal ini karena mindset semakin mudanya seseorang maka makin lemahlah ia.

c. Tipe Kepribadian

Tipe kepribadian dapat mempengaruhi kecenderungan perilaku *cyberbullying* ditinjau dari tipe kepribadian. Kecenderungan perilaku *cyberbullying* antara anak yang memiliki kepribadian ekstrovert dan anak yang memiliki kepribadian introvert, dimana individu dengan kepribadian ekstrovert akan memiliki kecenderungan yang tinggi untuk melakukan *cyberbullying* dibandingkan dengan individu yang berkepribadian introvert dan bahkan yang berkepribadian introvertlah yang rata-rata menjadi korban *bullying*.

d. Regulasi emosi

Regulasi emosi berpengaruh terhadap perilaku *cyberbullying* pada anak. kemampuan dalam meregulatori emosi mampu meminimalisir terjadinya tindakan *bullying*.

e. Kecerdasan emosi

Kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang erat kaitannya dengan kepedulian dan hati, baik antar sesama manusia, dengan makhluk lain, maupun alam sekitar. Kecerdasan emosional memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku *cyberbullying*, yang dimana tingkat kecerdasan emosional amat memengaruhi terjadi atau tidaknya tindakan *bullying*.

f. Keterampilan sosial

Keterampilan dalam bermedia sosial memiliki dampak yang positif maupun negatif, penyalahgunaan keterampilan dalam bermedia sosial merupakan dampak negatif yang kerap kali dilakukan oleh pelaku perundungan yang memiliki kelebihan dalam keterampilan bermedia sosial.

g. Konformitas

Terdapat pengaruh antara konformitas dan regulasi emosi terhadap perilaku *cyberbullying* siswa. Semakin tinggi konformitas maka semakin tinggi pula perilaku *cyberbullying* terjadi.

h. Pola Asuh

Pola asuh memiliki dampak yang intern terhadap perilaku *bullying*. sebagai contoh, pola asuh otoriter memiliki pengaruh yang lebih besar dan signifikan terhadap perilaku *cyberbullying* jika ditinjau dari banyaknya artikel/jurnal yang mengarah dan menemukan adanya hubungan antara pola asuh otoriter dengan perilaku *cyberbullying*.¹⁸ meskipun sebagian besar data yang dipaparkan adalah data terkait perilaku *bullying* dan bukan perilaku *cyberbullying*. Namun perilaku *bullying* itu sendiri dapat diindikasikan dapat berkembang menjadi perilaku *cyberbullying* mengingat perkembangan teknologi saat ini mampu memfasilitasi mereka untuk melakukan hal tersebut.

i. Teman Sebaya

Teman sebaya dapat mempengaruhi perilaku *cyberbullying* pada remaja.

j. Iklim sekolah

Iklim sekolah yang kurang mendukung dapat mempengaruhi kecenderungan *cyberbullying*. terbatasnya kontrol orang tua, guru, maupun masyarakat pada ruang maya menjadikan *cyberbullying* melenggang dengan cukup bebas.

k. Media Sosial

Media sosial menempati starata tetinggi sebagai ruang dilakukannya *cyberbullying*. Tanpa adanya batasan tempat maupun

¹⁸ Kurnia, Y. S. (2019). *HUBUNGAN FREKUENSI PENGGUNAAN GADGET TERHADAP AGRESIVITAS PADA USIA REMAJA DI SMP NEGERI 13 MAGELANG* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

waktu dalam bermedia sosial, menjadikan pelaku memiliki fleksibilitas dalam melakukan perundungan secara kontinu terhadap korban.

I. Anonimitas

Anonimitas yang apabila diterjemahkan memiliki makna tanpa nama, juga adalah salah satu faktor yang mengrahui tindakan cyberbullying.¹⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa anonimitas memiliki hubungan negatif dengan cyberbullying

D. Kesimpulan

Cyberbullying memiliki impact yang lebih besar apabila dibandingkan dengan tradisionalbullying atau general bullying. kemudahan dalam mengakses dunia maya selaras dengan mudahnya pelaku *cyberbullying* untuk melancarkan tindakan tidak terpujinya. Sosial media adalah ruang yang paling sering dilakukannya tindakan *cyberbullying*, adapun bentuk *cyberbullying* yang dilakukan pada sosial media berupa ; *Flamming* (terbakar), *Harassment* (gangguan), *Cyberstalking*, Denigration, Impersonation, Outing (menyebarkan rahasia pribadi), Trickery (penipuan), Exclusion. adapun faktor faktor yang memengaruhi terjadinya *cyberbullying* yaitu, Jenis kelamin, Usia, Tipe Kepribadian, Regulasi emosi, Kecerdasan emosi, Keterampilan sosial, Konformitas, Pola Asuh, Teman Sebaya, Iklim sekolah, Media Sosial, dan Anonimitas.

Referensi

Ahmad, N. Q. P. R. (2022). Urgensi Undang-Undang ITE di Era Globalisasi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 323-327.

Bone, D. (2019). HUBUNGAN REGULASI EMOSI DAN PERSEPSI TERHADAP IKLIM

¹⁹ Bone, D. (2019). HUBUNGAN REGULASI EMOSI DAN PERSEPSI TERHADAP IKLIM SEKOLAH DENGAN PERILAKU CYBERBULLYING PADA SISWA SMA (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Yogyakarta).

SEKOLAH DENGAN PERILAKU CYBERBULLYING PADA SISWA SMA (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Yogyakarta).

Diantha, I. M. P., & SH, M. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.

Frensh, W. F., Kalo, S., Mulyadi, M., & Bariah, C. (2017). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying terhadap Anak sebagai Korban. *USU Law Journal*, 5(2), 34-45.

Hasir, H., & Sohrah, S. (2021). Tindakan Bullying di Media Sosial; Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.

Hasir, H., & Sohrah, S. (2021). Tindakan Bullying di Media Sosial; Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.

Hasriani Hasir, Sohra (2021). Tindakan Bullying di Media Sosial; Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Shautuna*, 2(1), 704-712.

Hasriani Hasir, Sohra (2021). Tindakan Bullying di Media Sosial; Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Shautuna*, 2(1), 704-712

Hasriani Hasir, Sohra (2021). Tindakan Bullying di Media Sosial; Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Shautuna*, 2(1), 704-712

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kurnia, Y. S. (2019). *Hubungan Frekuensi Penggunaan Gadget Terhadap Agresivitas Pada Usia Remaja Di Smp Negeri 13 Magelang* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

Mirawati, M., Dewata, Z. E., & Syaputri, E. (2022). Psychoeducation Handling The Impact of Cyberbullying on Adolescents at The Bani Adam. *JUDIMAS*, 3(1), 82-91.

Mirawati, M., Dewata, Z. E., & Syaputri, E. (2022). Psychoeducation Handling The Impact of Cyberbullying on Adolescents at The Bani Adam. *JUDIMAS*, 3(1), 82-91.

Santoso, E. (2020). *Hukum Bisnis: Kumpulan Undang-Undang Di Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. Deepublish.

Satyawati, I. A. D., & Purwani, S. P. M. (2014). Pengaturan Cyber Bullying dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.

Sinar Grafika. 2017. *Amandemen Undang-undang ITE. Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sinar Grafika

Siti Robiah Adawiyah (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi *cyberbullying* pada remaja. Prosiding Seminar Nasional Magister Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, 398-403

Sahril, M. A. F. (2021). *Privasi Yang Terpublikasi*

Sahril, M. A. F. (2021). Published Privacy Rights via Short Messages. *Amsir Law Journal*, 3(1), 11-19.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.